

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) prosesi dan makna tradisi Malem Negor masyarakat Betawi. (2) pandangan masyarakat Islam Betawi terhadap tradisi Malem Negor masyarakat Betawi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian etnografi dengan jenis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif untuk mengkaji tradisi Malem Negor di lokasi penelitian kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan secara mendalam dengan sumber data primer yaitu: (1) pemuka adat Betawi (2) pesilat Betawi, dan data sekunder yaitu: (1) artikel ilmiah (2) buku-buku dan kitab yang terkait dengan penelitian. Studi ini mengeksplorasi nilai-nilai adat, sistem kekerabatan, serta kearifan lokal yang melekat pada tradisi tersebut.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Tradisi Malem Negor adalah malam setelah resepsi pernikahan di mana pengantin laki-laki menginap di rumah pengantin perempuan tanpa berkomunikasi, demi menjaga gengsi dan kesakralan. Tradisi ini mengajarkan pentingnya proses dan tahapan dalam pernikahan, serta menjaga kesucian dan martabat wanita. (2) Pandangan masyarakat Islam Betawi terhadap tradisi Malem Negor menganggapnya sejalan dengan syariat karena tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dan mengandung kemaslahatan. Tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf yang baik, meskipun beberapa praktiknya mengalami perubahan akibat pergeseran zaman.

Kata Kunci: Budaya Betawi, Malem Negor, Pernikahan, Perspektif



BUDAYA MALEM NEGOR MASYARAKAT BETAWI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ISLAM BETAWI

Mochammad Tahmid Adha Ridho

**BUDAYA MALEM NEGOR MASYARAKAT BETAWI
DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ISLAM
BETAWI**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh

MOCHAMMAD TAHMID ADHA RIDHO

NIM: 21150017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “BUDAYA MALEM NEGOR MASYARAKAT BETAWIDALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ISLAM BETAWI” yang disusun oleh Mochammad Tahmid Adha Ridho Nomor Induk Mahasiswa 21150017 telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan ke sidang tugas akhir.

Jakarta, 13 Januari 2025
Pembimbing,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, sweeping curve followed by the letters 'M.H.' and a small flourish.

Dr. Muhammad, M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “BUDAYA MALEM NEGOR MASYARAKAT BETAWI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ISLAM BETAWI” yang disusun oleh Mochammad Tahmid Adha Ridho Nomor Induk Mahasiswa 21150017 telah diujikan dalam sidang ujian skripsi/tugas akhir pada yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Jakarta, 23 Januari 2025
Dekan,



Dr. Muhammad, M.H.

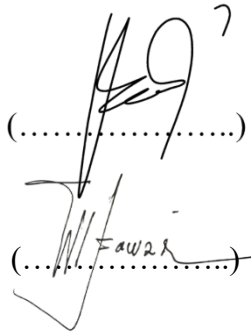
TIM PENGUJI:

1. **Dr. Kholis Bidayati, MA.**
(Penguji 1)



(.....)

2. **Akhmad Fauzi, M.Ud.**
(Penguji 2)



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah

Nama : Mochammad Tahmid Adha Ridho

NIM : 21150017

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“BUDAYA MALEM NEGOR MASYARAKAT BETAWI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ISLAM BETAWI”** adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Jakarta, 13 Januari 2025

Mochammad Tahmid Adha Ridho
21150017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga tugas akhir dalam bentuk skripsi/Legal Memorandum dengan judul **“BUDAYA MALEM NEGOR MASYARAKAT BETAWI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ISLAM BETAWI”** telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan Skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Allah SWT, Keluarga yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan energi untuk memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada:

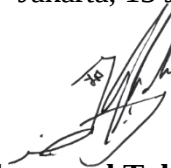
1. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Dr. Muhammad, MA, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
3. Ibu Rina Septiani, MA, HK selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Muhammad, MA, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta bapak (Alm). H. Dila Abdillah dan ibu Hj. Ice Damayanti yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Budayawan Betawi dan tokoh agama yang sudah memberikan keluangan waktu untuk di wawancarai untuk penelitian skripsi ini.

7. Kekasih tercinta yang sudah mendukung dan memotivasi selama penulisan skripsi yang membuat penulisan ini selesai sesuai target waktu.
8. Teman-teman angkatan 21 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perjalanan perkuliahan dari awal hingga saat ini.

Semoga Skripsi/Legal Memorandum ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaharuan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan.

Besar harapan kami hasil karya dari penulisan tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini.

Jakarta, 13 Januari 2025



Mochammad Tahmid Adha Ridho
21150017

ABSTRACT

Mochammad Tahmid Adha Ridho, Betawi Society's Malem Negor Culture in the Perspective of Betawi Islamic Society (Analytical Study). Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Study Program (Ahwal Syakshiyah) Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University of Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025.

This study aims to determine: (1) the procession and meaning of the Betawi community's Malem Negor tradition. (2) the views of the Betawi Muslim community on the Betawi community's Malem Negor tradition.

This study uses an ethnographic research type with qualitative data that produces descriptive data to study the Malem Negor tradition at the research location in Srengseng Sawah Village, Jagakarsa District, South Jakarta in depth with primary data sources, namely: (1) Betawi traditional leaders (2) Betawi martial artists, and secondary data, namely: (1) scientific articles (2) books and scriptures related to the research. This study explores customary values, kinship systems, and local wisdom inherent in the tradition.

The results of this study are: (1) The Malem Negor tradition is the night after the wedding reception where the groom stays at the bride's house without communicating, in order to maintain prestige and sanctity. This tradition teaches the importance of the process and stages in marriage, as well as maintaining the purity and dignity of women. (2) The view of the Betawi Islamic community towards the Malem Negor tradition considers it to be in line with sharia because it does not conflict with the purpose of marriage and contains benefits. This tradition is included in the category of 'urf which well, although some of its practices have changed due to the shift of the times.

Keywords: Betawi Culture, Malem Negor, Marriage,
Perspective

ABSTRAK

Mochammad Tahmid Adha Ridho, Budaya *Malem Negor* Masyarakat Betawi Dalam Perspektif Masyarakat Islam Betawi (Studi Analisis). Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) prosesi dan makna tradisi *Malem Negor* masyarakat Betawi. (2) pandangan masyarakat Islam Betawi terhadap tradisi *Malem Negor* masyarakat Betawi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian etnografi dengan jenis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif untuk mengkaji tradisi *Malem Negor* di lokasi penelitian kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan secara mendalam dengan sumber data primer yaitu: (1) pemuka adat Betawi (2) pesilat Betawi, dan data sekunder yaitu: (1) artikel ilmiah (2) buku-buku dan kitab yang terkait dengan penelitian. Studi ini mengeksplorasi nilai-nilai adat, sistem kekerabatan, serta kearifan lokal yang melekat pada tradisi tersebut.

hasil penelitian ini adalah: (1) Tradisi *Malem Negor* adalah malam setelah resepsi pernikahan di mana pengantin laki-laki menginap di rumah pengantin perempuan tanpa berkomunikasi, demi menjaga gengsi dan kesakralan. Tradisi ini mengajarkan pentingnya proses dan tahapan dalam pernikahan, serta menjaga kesucian dan martabat wanita. (2) Pandangan masyarakat Islam Betawi terhadap tradisi *Malem Negor* menganggapnya sejalan dengan syariat karena tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dan mengandung kemashlahatan. Tradisi ini termasuk dalam kategori '*urf*' yang

baik, meskipun beberapa praktiknya mengalami perubahan akibat pergeseran zaman.

Kata Kunci: Budaya Betawi, Malem Negor, Pernikahan, Perspektif

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Pernikahan dan Hukum Pernikahan	12
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
3. Tujuan Pernikahan.....	26
4. Pengertian Budaya.....	28
5. Hubungan Budaya Dengan Hukum Islam.....	29
6. Hubungan Tradisi dengan Mashlahat.....	43
B. Penelitian Terdahulu	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Kehadiran Peneliti	53
C. Lokasi Penelitian	53
D. Jenis Data	54
E. Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Analisis Data	57
H. Cara Pendekatan	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... 60	
A. Hasil Penelitian	60
1. Sejarah Budaya Betawi dan Budaya Pernikahan Betawi Menurut Masyarakat Islam Betawi	60
2. Makna Malem Negor pada Masyarakat Betawi	72
3. Prosesi Budaya Malem Negor Pada Masyarakat Betawi	77
B. Pembahasan	90
1. Perspektif Tokoh Masyarakat Islam Betawi Terhadap Budaya Malem Negor Masyarakat Betawi	90
2. Perspektif ‘urf masyarakat Islam Betawi Terhadap Budaya “ <i>malem negor</i> ” Masyarakat Betawi	99
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di balik megahnya kota Jakarta dan dibalik hingar bingarnya kota Jakarta ternyata masih banyak tradisi kebudayaan asli Jakarta yang banyak masyarakat tidak ketahui dengan budaya “*malem negor*”. Secara etimologis kata “budaya” atau “*culture*” dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin “*colere*” yang berarti “mengolah” atau “mengerjakan” sesuatu yang berkaitan dengan alam (*cultivation*). Dalam Bahasa Indonesia, kata budaya (nominalisasi: kebudayaan) yang berasal dari bahasa Sanskerta “*buddhayah*” yaitu suatu bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal). Dapat kita simpulkan bahwa budaya adalah mengolah dan mengerjakan sesuatu yang terjadi di lingkungan yang tercipta karena akal manusia. (Kusherdiana, 2013: 1).

Pada umumnya masyarakat Indonesia melakukan pernikahan berdasarkan upacara atau tradisi kepercayaan masing-masing, disamping itu juga di pengaruhi dengan ajaran-ajaran Islam. Tahapan-tahapan itulah yang menjadi standarisasi bagi setiap calon pasangan pengantin untuk mendapatkan pengabsahan di lingkungan masyarakat seperti tradisi “*malem negor*” bagi masyarakat Betawi.

Sebagai suatu kelompok etnis, orang Betawi memang memiliki corak dan ragam kebudayaan yang melingkupi seluruh sektor kehidupan. Salah satunya adalah upacara atau tata cara perkawinannya. Karena peristiwa perkawinan adalah momentum sejarah yang penting bagi setiap individu di Betawi dan upacara perkawinan menjadi posisi yang paling sakral dalam rangkaian proses kehidupan dan di jadikan falsafah bagi orang-orang Betawi. (emma, 2004, hal. 3)

Malem negor merupakan salah satu kegiatan pernikahan yang berdampak pada keharmonisan dalam berumah tangga, yaitu malam pasca acara resepsi pernikahan, dimana pengantin pria diperbolehkan menginap di tempat kediaman wanita. Sehari setelah akad nikah, *tuan penganten* diperbolehkan menginap di rumah *none penganten*. Meskipun menginap, *tuan penganten* tidak diperbolehkan berhubungan badan layaknya suami-istri. (Saputra, 2005:68)

Tradisi *malem negor* adalah malam pasca acara resepsi Pernikahan, dimana pengantin laki-laki dibolehkan menginap di rumah kediaman perempuan. Walaupun menginap di rumah kediaman perempuan, perempuan tidak diperkenankan berkomunikasi atau berbicara dengan pengantin laki-laki, dengan tujuan menjaga gengsi dan jual mahal kepada pasangannya. Bukan hanya itu, pasangan suami istri itu pun belum boleh melakukan hubungan badan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesucian dan

kehormatan wanita di hadapan pengantin laki-laki. Maknanya perempuan itu kelak bisa mempertahankan kesuciaanya walaupun di tinggal pergi suaminya, berarti perempuan itu bisa mempertahankan mertabat dan harga diri keluarganya. Saat disini lah pengantin laki-laki berperan penting untuk merayu pengantin perempuan. Ada beberapa cara untuk menaklukan pengantin perempuan di saat malam pertama, antara lain, pertama, pengantin laki-laki membujuk, menggoda, sampai merayu pengantin perempuan agar pengantin perempuan bisa tertawa dan berkomunikasi.

Cara yang kedua memberikan uang dengan cara meletakkan uang di bawah bantal, bisa juga menyelipkan uang di bawah kasur, bisa juga di letakan di bawah gelas. Uang ini disebut “*duit negor*” dari mulai bilangan yang terkecil sampai bilangan yang terbesar untuk menaklukan hati pengantin perempuan disaat malam pertama, maka dari sini juga lah malam pertama tersebut dinamakan Malem

Negor karena apa-apa serba Negor termasuk aktifitas pasca resepsi saat pernikahan. (Saputra, 2005:68)

Dalam buku *tata cara pernikahan adat Betawi* bertahannya si istri pada *Malem Negor* itu dapat di tafsirkan sebagai ungkapan bahwa ia bukan wanita gampang, selain itu pada *Malam Negor* mereka bisa saling mengenal secara lebih dalam. Dengan strategi diam itu (sesuai dengan pepatah bahwa diam adalah emas) tidak ada pilihan lain bagi *Tuan Raja Mude* (sebutan untuk pengantin laki-laki yang sedang berbahagia) untuk berusaha keras merayu *Tuan Putri Mude* agar bisa menerimanya. Bujukan dan rayuan *Raja Mude* biasanya bukan hanya dengan ungkapan kata-kata indah, tetapi lebih dari itu *Tuan Raja mude* memberikan uang *negor* untuk permaisurinya (Bisri, 2004:3).

Tujuan tradisi perkawinan tersebut adalah untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat Betawi yang sudah siap melakukan pernikahan dan memenuhi syarat.

Masyarakat Betawi yang mayoritas beragama Islam yakin bahwa pernikahan adalah salah satu sebuah ibadah sunnah bagi ummat Islam, sehingga dipandang sebagai suatu perintah agama untuk melengkapi norma-norma kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan ciptaan tuhan yang mulia.

Perspektif masyarakat Islam Betawi berbeda dengan yang ada di daerah lain, karena banyak sekali keunikan dan perbedaan yang terjadi dalam adat pernikahan di Betawi, Gus Dur menyebut Islam di Indonesia sebagai Islam yang mengalami pribumisasi (Bahar & Harnadi, 2021:149) maka dari itu setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan kebiasaan masing-masing dengan kebudayaan yang ada di indonesia, oleh karena itu Islam di setiap Daerah di Indonesia memiliki corak keragaman budaya pernikahan yang berbeda karena salah satu faktor Islam masuk Indonesia dengan cara kebudayaan.

Masyarakat Islam Betawi memiliki perspektif perihal budaya pernikahan “*malem negor*” karena masyarakat Islam Betawi berpendapat bahwa suatu budaya yang tidak melanggar syariat itu boleh karena dasar ‘urf yang baik dan tidak membuat dosa.

Peneliti merasa resah karena pada zaman sekarang tradisi kebudayaan di anggap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modis dikalangan masyarakat, masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan budaya barat yang dianggap lebih moderen dan tidak kuno, Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan akademik inilah penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul:

**TRADISI MALEM NEGOR MASYARAKAT
BETAWI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT
ISLAM BETAWI**

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan Masalah tentang penelitian ini yaitu:

1. Sejarah budaya Betawi dan budaya pernikahan Betawi menurut masyarakat Islam Betawi
2. Makna dan prosesi *malem negor* masyarakat Betawi

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif tokoh masyarakat Islam Betawi terhadap budaya *malem Negor* masyarakat Betawi ?
2. Bagaimana perspektif ‘urf masyarakat Islam Betawi Terhadap budaya *malem negor* masyarakat Betawi ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah Betawi, makna dan prosesi tradisi “*Malem Negor*” masyarakat Betawi.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Islam Betawi terhadap tradisi “*Malem Negor*” masyarakat Betawi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam, meluas dan dapat menjadi pengetahuan secara akademis bagi penulis dan pembaca tentang ragam tradisi dan kebudayaan yang bersangkutan.
 - b. Dapat di gunakan sebagai landasan dan informasi bagi penelitian yang lain dengan tema sejenis.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat betawi bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Betawi yang lambat laun mulai pudar termakan zaman serta hasil penelitian ini bisa untuk di bahas di tempat-tempat sanggar yang masih menganut silat Betawi.

F. Sistematika Penelitian

Pada sistematika ini peneliti akan menjelaskan rancangan penulisan skripsi yang terdiri dari bab 1 sampai bab 2 dan setiap bab terdiri dari sub-bab yaitu:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teori, yang meliputi kajian teori dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian yang terdapat 8 sub bab, diantaranya jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, cara pendekatan.

BAB IV ANALISIS DATA PROSESI, MAKNA MALEM NEGOR DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MALEM NEGOR

MASYARAKAT BETAWI Bab keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian di kelurahan Srengseng Sawah tentang prosesi Malem Negor masyarakat Betawi di kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Analisis tradisi *Malem Negor* dalam perspektif masyarakat islam Betawi.

BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan ini. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari proposal ini, oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi perkembangan dan perbaikan tulisan ini nantinya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pernikahan dan Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah نكاح dan *zawaj* زواج. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari dengan orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al- Qur'an dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti "bergabung" انضم , "hubungan intim" الوطن dan juga berarti "akad" عقد yang berarti "mengadakan perjanjian pernikahan". (Suryantoro, 2021:1)

Nikah secara bahasa juga berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan

menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. (Malisi, 2022:23)

Nikah juga bisa diartikan sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kemilikan bagi lelaki untuk besenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena itu, boleh dilakukan poligami, sehingga kepemilikan suami

merupakan hak istri seluruhnya. Lebih jelasnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.

Namun perkawinan dalam istilah agama disebut "Nikah" adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah. (Sugih A, 2023:1)

Adapun pengertian pernikahan atau perkawinan menurut ulama' Syafi'iyyah yang di kutip oleh Amir Syarifudin merumuskan bahwa pernikahan adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطَيِّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ

"Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan

menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja"(Syarifudidin, 2009:36)

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu, bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantaranya keduanya tidak bergaul. Definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut: (Tarigan, 2015)

Pertama: penggunaan lafaz akad عقد untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. (Sugih A, 2023:1)

Kedua: penggunaan *يَتَّصَمَّنُ إِبَاحَةً وَطًى* (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

Ketiga: menggunakan kata *بَلْفِظِ النِّكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ* yang berarti menggunakan kata lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha atau za-wa-ja, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan

atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri*". (Syarifudidin, 2006)

Dan hukum perkawinan dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat keadaan sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah."

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya".

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, Nabi bersabda yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ وَالْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Kawinkanlah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat".

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa syarat. Pernyataan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat di kitab Shahih Muslim dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

"Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" maka hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu". (Malisi, 2022:24)

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.
- (Suryantoro & Rofiq, 2021:24)

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpanya rukun dan syarat tidak

boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluar dan tidak merupakan unsur tetapi syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan iman yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama' yang perbedaan ini bersifat substantial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda didalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat melihat hal-hal yang terlihat dan harus ada dalam suatu

perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

a. Rukun Pernikahan

Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya (Puniman, 2018:90). Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akan perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.

- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.

Akan tetapi, UU perkawinan sama sekali tidak bicara tentang rukun perkawinan UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI (kompilasi hukum islam) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 (Puniman, 2018:92) yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukan mahar dalam rukun.

b. Syarat Pernikahan

Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa syarat itu adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan dia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Para ulama membagi syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam, antara lain:

- 1) Syarat *in 'iqaad*, yaitu syarat yang harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam dasarnya. Jika salah satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).
- 2) Syarat *shihhah*, yaitu syarat yang harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.

- 3) Syarat *nafadz*, yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnyanya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat *nafadz* tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan malikiah akadnya *mauquf* (ditanggungkan).
- 4) Syarat *luzuum*, yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat tidak ada maka akad menjadi *jaiz* (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut. (Indrawati & Hanifuddin, 2021:108)

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apa pun dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akad yang sah. Pernikahan yang tidak sah, tidak mempunyai pengaruh sedikit pun dari pengaruh- pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun

telah terjadi persenggamaan. Akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya, nasab anak tidak dinisbatkan kepada sang ayah. Bagi si perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan oleh lelaki. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, misalnya saudara dan anak perempuan menikah dengan perempuan yang sudah menikah dengan lelaki lain.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan diatas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kerusakan dan kejahatan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.

- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

4. Pengertian Budaya

Sebagai masyarakat yang hidup dalam keanekaragaman budaya kita harus paham apa itu pengertian budaya agar kita semakin mencintai budaya yang kita miliki. Kita dapat memahami kebudayaan melalui pengertian budaya menurut para ahli. Pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Ki Hajar Dewantara, mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran agar keselamatan dan kebahagiaan. (Sitasi 2023 :9)

- b. Koentjaraningrat (1985-1963), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. (Koentjaraningrat, 2009)
- c. Martiman Suaizisiwa Sarumaha, menjelaskan bahwa mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. (Sarumaha, 2021)

5. Hubungan Budaya Dengan Hukum Islam

Pada waktu Islam dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan muamalah yang harus

dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian atau yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembaharuan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.

Dimana ada semboyan,

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ

الإِصْلَاحُ

"Improvisasi antara berpegang teguh pada nilai-nilai ortodoksi dan mengalir bersama secular modernitas".

Adat dalam istilah ushul fiqh bisa disebut *‘urf*, yang mana *‘urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan ada hal yang bersifat perbuatan (*fi 'liy*). (Zainuddin, 2015:390)

Masyarakat jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal berbagai macam *‘urf*. *‘Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. *‘Urf* yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah surat Al-A’raf:199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan perintahkan orang mengerjakan yang ma'ruf. serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"

‘Urf atau kebiasaan mereka yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki ‘urf yang baik itu agar sejalan dengan Islam yang hakiki. Bahkan dengan keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, ‘urf yang baik itu bisa dipertahankan dan ditetapkan sebagai peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing.

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar tentang kesimpulannya adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. (Zainuddin, 2015:392)

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah sebuah adat kebiasaan dan '*urf*' itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadz *shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.

Mengamati bentuk-bentuk '*urf*', dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu '*urf* shohih dan '*urf fasid*.

- a. "*Urf shahih* ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal dengan baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Contohnya, kebiasaan masyarakat melakukan *istisna'i*. (Abdillah , 2020:168)
- b. "*Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam atau

menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan munkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. (Abdillah, 2020:168)

Dalam kitab Ushul Fiqh karya Prof. Muhammad Abu Zahrah memaparkan para ulama menyatakan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, '*urf*' menetapkan bahwa dia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah (hadist). Apabila suatu '*urf*' bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang di haramkan semisal minum arak atau memakan riba, maka '*urf*' mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya '*urf*' itu berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (*qath'i*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk

legitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi. (Nurliana, 2017:146)

Dari segi cakupannya *'urf shahih* menurut Abdul Karim Zaidan, terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-am* dan *al-'urf al-khas*. (Aripin, 2016:210)

- a. *Al-'Urf al-am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disuatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa mencantumkan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

- b. *'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata *al-Dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah piutang.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut yaitu:

- a. Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya. Meski kebiasaan itu bernilai baik dari segi agama suatu kelompok, namun tidak dapat

diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular. (Candra, 2021:91)

- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini Imam as-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا أُطْرِدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

"Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan". (Putra, 2021:13)

- 1) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* datang kemudian, maka tidak

diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلَا الْفَاطُ إِنَّمَا هُوَ

الْمُقَارَنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

"'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian".

- 2) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan penerimaan adat shahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa '*urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat atau '*urf*. '*Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau '*urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *ijma'*. Pada dasarnya, semua ulama menyepakatinya kedudukan *al-Urf Shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-Urf* sebagai dalil, dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara',
didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

1. Firman Allah Swt pada surat al-A'raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".

Melalui ayat diatas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di perbolehkan prinsip-prinsip umum oleh ajaran Islam.

2. Ucapan sahabat Rosulullah Saw yaitu Abdullah bin Mas'ud:

فَمَآ رَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ سَيِّئٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kamu muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang di nilai buruk oleh kau muslimin, maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari'at Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang nilai buruk di masyarakat, maka akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-

hari. Prof. Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqh menjelaskan hadist ini dalam konteks hadist yang berbeda, di dalam kitab beliau:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

"Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik".

Hadits di atas, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang ‘Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Allah SWT berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"

Oleh karena itu, ulama Madzhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang shahih (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy.

Berdasarkan dalil-dalil *'urf* diatas sebagai dalil hukum, maka Ulama Hanfiah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum"

6. Hubungan Tradisi dengan Mashlahat

Hubungan sesama manusia merupakan menifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik

hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu Hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan dan kemaslahatan.

Jumhur Ulama' berpendapat, semua ketentuan syara yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk kepentingan manusia. Imam as-Syathibi misalnya menegaskan bahwasanya berdasarkan penelitian, semua hukum syara' ditetapkan kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Menurut Imam al-Ghazali maslahat merupakan meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara',

apalagi bertentangan denganya tidak dapat disebut dengan al-maslahat tetapi sebaliknya, merupakan al-mafsadah. (Asiva Noor Rachmayani, 2020:14)

Adapun persyaratan kemaslahatan para Ulama' membaginya sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid as-Syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qhat 'i baik wurud* maupun dalalah.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan kajian pustaka ini, penulis berusaha menelusuri karya- karya terdahulu yang membahas tentang perkawinan dengan budaya serta tinjauan hukum Islam terhadap adat atau tradisi setempat. Pada dasarnya kajian pustaka ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin juga pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses penelitian, sehingga dapat berjalan lancar dan meminimalisir kesalahan. Selain itu, tinjauan pustaka juga penting dalam rangka menghindari adanya pengulangan penelitian atau duplikasi.

1. Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang perkawinan dengan budaya serta tinjauan hukum Islam

terhadap adat atau tradisi setempat yang pernah diangkat dan dijadikan judul atau tema skripsi pada tahun-tahun terdahulu, diantaranya: Pada tahun 2016, terdapat skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Sembangan Pada Masyarakat Kec. Blambangan Umpu, Kab. Waykanan, Prov. Lampung" yang disusun oleh Fatonah, mahasiswa UNHAS Tebuireng, skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan sembang pada masyarakat kec. Blambangan umpu, Kab. Waykan, Prov. Lampung.

2. Pada tahun 2013, terdapat skripsi dengan judul “Tradisi *malem negor* pada masyarakat Betawi dan relevansinya terhadap perkawinan dalam Islam” yang di susun oleh Juliansyah, mahasiswa UIN Malang, skripsi ini menjelaskan tentang tradisi pernikahan adat Betawi yang salah satunya adalah *malem negor* masyarakat

Betawi dalam wilayah kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.

3. Pada tahun 2019, terdapat skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo” yang di susun oleh Sofyan Aziz Mahasiswa dari UIN Yogyakarta, skripsi ini menjelaskan tentang bahwa tradisi perkawinan menggunakan adat jawa di dusun cikalan yang notabenenya lingkungan agamis merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh pendahulu atau nenek moyang masyarakat setempat. Tujuan utamanya untuk melestarikan adat jawa khususnya di dusun Cikalan sendiri dan menghormati nilai-nilai kebaikan yang diajarkan para leluhur.
4. Pada tahun 2019, terdapat skripsi berjudul “Nilai –Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat” yang di susun

oleh Rahmania Mahasiswa IAIN Bengkulu, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Inti dari nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik, bahwa adat perkawinan Pariaman itu akan berpondasi pada agama Islam, adat basendi sarak sarak basandi kitabullah, sebelum dilaksanakan pernikahan itu diselidiki dulu, barulah adanya ikatan keluarga mamak laki-lakidan keluarga mamak perempuan, setelah ada ikatan barulah diadakan peresmian perkawinan antara kedua belah pihak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang di teliti oleh penulis bahwa penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam yang menyeluruh tidak menggunakan pendapat pandangan masyarakat adat yang melakukan kegiatan tersebut.

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Fatonah, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng (2016).	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Sembangan Pada Masyarakat Kec. Blambangan Umpu, Kab. Waykanan, Prov. Lampung"	Persamaan dalam pembahasan yang berkaitan dengan tradisi pernikahan disuatu daerah dan membahas tinjauan hukum islam dengan penelitian kualitatif	Perbedaan di letak hasil penelitian dengan menggunakan perpektif masyarakat daerah pelaku tradisi dan daerah penelitian
2	Juliansyah, mahasiswa Universitas Islam Negri Malang (2013).	"Tradisi <i>malem negor</i> pada masyarakat Betawi dan relevansinya terhadap perkawinan dalam Islam"	Persamaan di pembahasan yang berkaitan dengan tradisi malem negor masyarakat betawi dengan penelitian kualitatif	Perbedaannya penelitian terdahulu menghasilkan 2 hukum yaitu boleh dan haram, dan tidak menggunakan perspektif masyarkat Islam Betawi di sekitar wilayah penelitian

3	Sofyan Aziz Mahasiswa dari Universitas Islam Negri Yogyakarta (2019).	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”	Persamaan dalam pembahasan yang berkaitan dengan tradisi pernikahan disuatu daerah dan membahas tinjauan hukum islam dengan penelitian kualitatif	Perbedaan dalam lokasi penenlitian dan pembahasan hukum Islam dengan perpektif masyarakat Islamnya.
4	Rahmania Mahasiswa Institut Agama Islam Negri Bengkulu (2019).	“Nilai –Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat”	Persamaan dalam pembahasan yang berkaitan dengan tradisi pernikahan disuatu daerah yang bertujuan untuk mendidik masyarakat daerah dengan penelitian kualitatif	Perbedaan dalam latar belakang yang menggunakan usur penelitian yang digunakan untuk pendidikan agama Islam dan perbedaan pembahasan dan lokasi penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian etnografi, etnografi adalah penguraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa pada suatu waktu. Gambaran itu mengenai adat istiadat, susunan masyarakat, gambaran fisik (warna kulit, tinggi badan, dan rambut), Bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup, kesenian, organisasi sosial, dan sistem religi. Jika dipahami dalam penggunaan bahasa Inggris, *ethno* adalah *people* (orang/manusia), dan *graphy* adalah *writing* (tulisan/gambaran). Jadi etnografi adalah ilmu tentang manusia, tentang asal-usul, istiadat. Kesemuanya ini untuk mencari rasa keingintahuan manusia secara totalitas dimasa lalu dan dimasa sekarang, dengan tujuan untuk menjelaskan dan kebenaran tentang suatu masalah. (Usop, 2019:4)

B. Kehadiran Peneliti

Dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari lapangan, penelitian biasanya menggunakan instrument yang baik dan mampu mengambil informasi dari subjek atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peran peneliti sebagai pengamat pelaksanaan Tradisi Malem Negor masyarakat Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.

C. Lokasi Penelitian

Di sini peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan pusat pelestarian cagar budaya Betawi di Jakarta, seperti: Lenong, Topeng Blantik, Ondel-ondel, Tari Ronggeng Topeng dan lain-lain. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan: pertama, *pra-research* yang dilakukan oleh peneliti, dimana penelitian merasa menjadi penting, ketika penelitian melihat potret

budaya Betawi pada saat ini yang mulai ditinggalkan bahkan lebih dari itu kebudayaan itu sudah tidak diketahui oleh generasi Betawi sendiri apalagi dikenal ditengah-tengah kehidupan di kota metropolitan. Pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian menurut peneliti sangatlah tepat karena tempat ini adalah pusat cagar pelestarian kebudayaan Betawi, lebih dari itu peneliti juga beranggapan tempat ini sebagai representasi dari Masyarakat Betawi yang masih melakukan dan melestarikan tradisi *Malem Negor* dalam praktik Perkawinan.

D. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Zakariah et al., 2020)

E. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud adalah darimana data peneliti peroleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Maka dari itu sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan (Suprayogo et al., 2014:22). Adapun sumber data primer pada penelitian ini. Antara lain:
 - a. Pemuka adat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan tokoh Agama Srengseng Sawah. Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
 - b. Para pesilat dari sanggar yang ada di sekitar wilayah Srengseng Sawah. Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
2. Data Sekunder adalah merupakan data yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana memperoleh data

atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti baik data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Adapun sumber data sekunder, antara lain:

- a. *Hadist*
- b. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- c. Ushul Fiqh

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi dari informan atau dari kegiatan masyarakat yang berguna bagi penelitian. Adapun metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, diantaranya adalah:

1. Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Lince, 2022:45)

2. Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diselidiki. (Lince, 2022:45)
3. Dokumentasi merupakan suatu cara penumpukan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

G. Teknik Analisis Data

Bagian teknik analisa data yang diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Teknik analisa yang digunakan untuk menganalisa data penelitian sehingga dalam usaha mencari jawaban terhadap problem

yang ada, maka menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Metode Diskriptif, yaitu teknik pengumpulan data berupa kata-kata serta berisi kutipan-kutipan baik berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, guna memberikan gambaran penelitian. Dalam hal ini, digunakan analisis penelitian lapangan untuk mengetahui prosesi Tradisi Malem Negor yang dilaksanakan oleh masyarakat Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.
2. Metode Induktif, yaitu suatu analisis data pada proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain induksi merupakan proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu hubungan atau generalisasi.

H. Cara Pendekatan

Adapun cara pendekatan terhadap permasalahan yang dibahas skripsi ini menggunakan:

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitik beratkan kepada penelitian serta ketentuan- ketentuan Hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Pendekatan Etnografi, yaitu pendekatan penelitian yang mengamati orang-orang dalam lingkungan budaya mereka untuk menggambarkan kebudayaan suatu masyarakat, suku, atau bangsa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peneliti mendapatkan hasil dari sebuah penelitian yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi peneliti kepada beberapa budayawan Betawi di daerah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dari masyarakat dan mantan pengurus perkampungan budaya Betawi dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sejarah Budaya Betawi dan Budaya Pernikahan

Betawi Menurut Masyarakat Islam Betawi

Jakarta memang unik karena tidak bisa sekedar mewakili etnis penduduk aslinya, yaitu Betawi, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai manusia, suku, budaya, dan etnis lain yang datang, hidup, dan berkembang di dalamnya. Masih banyak perdebatan yang menganggap suku Betawi bukan merupakan penduduk asli Jakarta. Betawi adalah sebuah etnik dengan jumlah penduduk yang mendominasi Jakarta.

Orang Betawi telah ada jauh sebelum Jan Pieterzoon Coen membakar Jayakarta pada tahun 1619 dan mendirikan di atas reruntuhan tersebut sebuah kota bernama Batavia. Artinya, jauh sebelum menjadi ibu kota negara, sekelompok besar orang telah mendiami kota Jakarta. Bahkan, menurut sejarawan Sagiman MD, penduduk Betawi telah mendiami Jakarta sekitar sejak zaman batu baru atau Neoliticum, yaitu 1500 SM.(Purbasari, 2010:2)

Dari masa ke masa, masyarakat Betawi terus berkembang dengan ciri budaya yang makin lama semakin mantap sehingga mudah dibedakan dengan kelompok etnis lain. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan kultur. Warnawarni ini membawa aneka persepsi, tafsiran, dan pemahaman tentang Betawi, baik dari segi penduduk asli, kultur, maupun kebudayaan. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa penduduk Betawi itu majemuk.

Artinya, mereka berasal dari percampuran darah berbagai suku bangsa dan bangsa asing.

Beberapa penelitian tentang masyarakat Betawi mengatakan bahwa kebudayaan Betawi sarat akan pengaruh dari Belanda, Cina, Arab, India, Portugis, dan Sunda. Dikatakan pula bahwa baju pengantin Betawi yang berwarna merah mengadopsi budaya Cina, sedangkan yang hijau mendapat pengaruh Islam (Arab). Sepintas, kata-kata dalam dialek Betawi berkesan dialek Tionghoa, tapi bila diteliti lebih lanjut, maka banyak terdapat bahasa Belanda dan Arab yang diIndonesiakan.

Betawi Pinggiran, biasa disebut Betawi Udik atau Ora, terdiri atas dua kelompok, yaitu pertama, kelompok dari bagian Utara dan Barat Jakarta serta Tangerang, yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina; kedua, kelompok dari bagian Timur dan Selatan Jakarta, Bekasi, dan Bogor, yang dipengaruhi oleh

kebudayaan dan adat istiadat Sunda. Umumnya, Betawi Pinggiran berasal dari ekonomi kelas bawah, bertumpu pada bidang pertanian, dan bertaraf pendidikan rendah. Pada perkembangannya, masyarakat Betawi Pinggiran mengalami perubahan pola pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Dalam bidang kesenian, yang dihasilkan adalah Gambang Kromong, Lenong, Wayang Topeng, dan lainnya. Mereka menyenangi cerita seperti Sam Kok dan Tiga Negeri (pengaruh Tionghoa). Dialek Betawi Pinggiran tidak terdapat perubahan vokal a menjadi e, misalnya: kenapa menjadi ngapa. Keberadaan dua kebudayaan ini disebabkan oleh banyak aspek, meliputi perbedaan latar belakang sejarah, ekonomi, sosiologi, dan aspek etnis, misalnya keaslian dari suku yang mempengaruhi kebudayaan mereka.(Purbasari, 2010:3).

Menurut peneliti dalam hasil penelitian itu bahwa Pengaruh kebudayaan Melayu sangat kuat di

kalangan masyarakat yang tinggal di pesisir dan wilayah tengah, sementara keterikatan budaya Sunda lebih terasa di kalangan penduduk pinggiran dan pedalaman. Meskipun begitu, keempat subwilayah kebudayaan ini disatukan oleh satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Kebudayaan Betawi terpengaruh oleh unsur-unsur Eropa, Cina, dan Arab. Namun, perlu dicatat bahwa kebudayaan Betawi juga memberikan pengaruh terhadap ketiga kebudayaan ini saat mereka berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, penentuan asal-usul dan keaslian suku bangsa Betawi menjadi rumit.

Karakteristik beragam dalam dialek Betawi mencerminkan kebudayaan Betawi secara keseluruhan, yang merupakan hasil dari perpaduan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah lain di Nusantara maupun dari budaya asing. Keberagaman yang luar biasa ini menunjukkan bahwa masyarakat

Betawi mampu menyerap budaya asing dan mengadaptasikannya dengan lingkungan serta kebudayaan mereka sendiri.

Di balik megah dan majunya kota Jakarta, kota Jakarta menyimpan kekayaan dan warisan budaya yang hingga kini terus terjaga. Yang paling penting dan tidak bisa dilepaskan dari Jakarta adalah budaya Betawi. Kemajuan Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi tantangan tersendiri dalam mengenalkan dan melestarikan budaya Betawi, agar kaum muda tidak tercabut dari akar sejarahnya. Banyak objek wisata bernuansa Betawi di Jakarta yang patut dikunjungi, antara lain adalah Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

Perkampungan Budaya Betawi adalah kawasan yang terletak dikawasan Jakarta Selatan dengan komunitas yang ditumbuh kembangkan budaya yang meliputi seluruh hasil gagasan dan karya baik fisik

maupun non fisik yaitu: kesenian, adat istiadat, folklor, sastra, kuliner, pakaian serta arsitektur yang bercirikan ke-Betawian. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, kota Jakarta Selatan.

Indra mengatakan bahwa perkampungan budaya Betawi itu tidak hanya satu babakan saja, bahkan dari awal keluarnya SK dinas kebudayaan pada tanggal 18 agustus 2000 dan di perkuat oleh Perda 10 Maret 2005 perkampungan budaya Betawi itu sudah meliputi hampir satu Kelurahan yang terdiri dari 5 Rw dalam lingkup perkampungan budaya Betawi.

Sebagai kawasan wisata budaya dan wisata air. Perkampungan Budaya Betawi memiliki potensi lingkungan alam yang asri dan sangat menarik yang sulit dijumpai ditengah-tengah keramaian kota metropolitan dan hiruk piuknya kota Jakarta. Dari awal berdirinya di 15 Desember 2000 dengan jumlah luas

165 hektar dan Cagar budaya terus berkembang dan menjadi seluas 289 hektar, ini terdiri atas kebun rakyat, perkampungan masyarakat Betawi, dan dua danau yang mengapitnya. Setidaknya ada empat jenis wisata yang di tawarkan diperkampungan Betawi, yaitu:

a. Wisata Budaya

Atmosfer Budaya Betawi sangat terasa begitu memasuki gerbang pintu 1 Bang Pitung. Kita akan menyaksikan beberapa rumah khas Betawi di kiri kanan jalan. Ciri khas menonjol dari rumah Betawi adalah hiasan yang mengelilingi langit rumah dan teras untuk keluarga di bagian depan. Namun, beberapa bangunan rumah sudah lebih banyak lebih modern. Sentuhan khas Betawi tetap tidak dihilangkan, sehingga tercipta akulturasi. Untuk menuju danau, kita akan melewati panggung pertunjukan yang menampilkan kesenian khas Betawi seperti Lenong, ondel-ondel, musik tanjidor,

qosidah, marawis, keroncong, gambang kromong, gambus, serta tari topeng.

b. Wisata Alam

Tidak jauh dari panggung pertunjukan, ada tangga turun menuju setu yang dikelilinginya ditanami berbagai pohon meneduhkan, sehingga para pengunjung dapat berpiknik sambil menikmati pemandangan danau. Bagi yang ingin berwisata air, tersedia perahu genjot berbentuk bebek-bebekan atau perahu naga.

c. Wisata Kuliner

Jika para pengunjung haus atau lapar, di sepanjang pinggiran danau ada aneka makan dan minuman khas Betawi, seperti kerak telur, laksa, toge goreng, soto Betawi, ketoprak sayur, nasi uduk, gulali, bir peletok, gado-gado, semur jengkol, keredok, pecak gurami dan gabus kering.

d. Wisata Argo

Biasanya wisata agro berada ditengah perkebunan atau pertanian yang luas, namun di perkampungan Budaya Betawi ini memberikan nuansa yang berbeda. Kita akan diajak memetik buah-buahan khas Betawi di pelataran rumah-rumah penduduk, seperti buni, belimbing, dukuh, menteng, gandaria, mengkudu, kecap, krendang, rambutan dan masih banyak lagi.

Indra sebagai salah satu pengelola Perkampungan Budaya Betawi memaparkan, dipilihnya Perkampungan Budaya Betawi pada Setu Babakan kelurahan Srengseng Sawah bukanlah karena disana banyak terdapat komunitas Betawi atau menyimpan situs peninggalan purbakala, melainkan perkampungan ini masih menyimpan atmosfir budaya Betawi yang sangat mendukung dan sebagian besar penduduk Situ Babakan kelurahan Srengseng Sawah adalah etnis Betawi.

Lalu pemerintah menetapkan Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah sebagai Perkampungan Cagar Budaya Betawi.

Pada 10 maret 2005, sedangkan tujuan dibangunnya Perkampungan Budaya Betawi adalah sebagai dapur budaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi secara berkesinambungan tanpa mengesampingkan orang Betawi yang menetap di kawasan Setu Babakan. Dan berfungsi sebagai:

- 1) Fungsi pemukiman
- 2) Fungsi ibadah
- 3) Fungsi informasi
- 4) Fungsi seni budaya
- 5) Fungsi pendidikan
- 6) Fungsi penelitian
- 7) Dan fungsi pariwisata.

Perkampungan Budaya Betawi tidak hanya dikunjungi masyarakat lokal, banyak wisatawan yang datang dari berbagai Negara, mereka datang bukan hanya berwisata saja, banyak juga para mahasiswa luar negri yang tertarik untuk mempelajari seni dan budaya Betawi. Bahkan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan juga pernah menjadi tuan rumah dari kampong damai dunia dari 20 negara. Diantaranya seperti Negara Arab, Vietnam dan Uzbekistan. Indra mengungkapkan dalam wawancara :

“Perkampungan budaya Betawi itu sebenarnya tempat buat semua orang biar ga putus obor budaya Betawi nih, jadi sampe anak keturunan kita masih bisa ngerasain ape sih budaya Betawi dan bentuknye kaya ape”

Menurut peneliti dari hasil wawancara kepada Indra bahwa budaya Betawi ini adalah suatu

kebudayaan yang unik terlebih di Betawi ini ada kampus khususnya yaitu perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah dengan maksud untuk menjadi tempat melestarikan kebudayaan Betawi.

2. Makna Malem Negor pada Masyarakat Betawi

Makna *Malem Negor* pada Masyarakat Betawi Sejauh ini memang belum ada catatan sejarah atau literatur yang menjelaskan sejarah *Malem Negor* secara terperinci, namun Indra mengatakan bahwa *Malem Negor* diduga telah ada ketika berbarengan dengan kemajuan pergaulan masyarakat Betawi, yang sudah mengenal tata krama perompongan atau perkauman, yang pada akhirnya melahirkan beberapa norma-norma, sistem-sistem kekerabatan, serta kearifan lokal. Pada waktu sebelum menikah, memang cara pertemuan mempelai lelaki dan mempelai perempuan dengan melalui *mak comblang*, yang pada dasarnya si

suami dan si istri belum mengenal karakter satu sama lain. Sehingga *Malem Negor* pada saat itu bisa dijadikan malam untuk saling mengenal antara suami dan istri. Adapun makna-makna yang terkandung pada *Malem Negor*, Indra memaparkan makna pada tradisi ini, bahwa Malem Negor memberi suatu arah kepada suami dan istri untuk menjaga nilai kesakralan pernikahan, dengan tahapan-tahapan yang benar, baik kesiapan lahir dan batin, *Malem Negor* juga mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh suami istri.

Tradisi *Malem Negor*, memberikan sebuah isyarat kepada pengantin lelaki, bahwa pernikahan merupakan suatu proses yang harus menyiapkan sikap kemapanaan baik fisik dan non fisik, dari segi fisik bisa diartikan bahwa pengantin laki-laki harus memiliki finansial yang cukup agar bisa memenuhi kebutuhan mempelai wanita, namun dari segi non fisik penganten laki-laki dituntun agar bisa menjaga kehormatan dan harkat martabat pengantin perempuan. Indra mengungkapkan dalam wawancara :

"Tradisi ini adalah bagian dari budaya tersebut. Jika kita ambil sisi positif dari malem Negor

ini adalah menjaga, menjaga dalam artian jika pengantin lelaki dan pengantin perempuan belum siap membina rumah tangga maka jangan berhubungan suami istri. Sehingga terjaga dari perceraian atau kerusakan-kerusakan pernikahan. Terlebih nilai kesakralan keluarga si lelaki dan perempuan itu akan tinggi dan mulia, walaupun dengan rambu-rambu yang sangat berat”.

Menurut peneliti budaya *malem negor* ini baik untuk mempersiapkan mental lahir dan batin agar sebuah pernikahan tidak di anggap hanya sebatas untuk memuaskan nafsu semata.

Indra menambahkan bahwa selain itu *Malem Negor* merupakan ajaran bahwa seorang lelaki yang sudah mempunyai istri itu harus mampu menaklukan kebiasaan-kebiasaan jelek, harus mampu membawa komunikasi istri kepada arah yang benar dan lebih baik. Nenek moyang kita mengajarkan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan harus disikapi dengan bijaksana. Permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga memang dianggap sensitif, namun pengantin lelaki diajarkan untuk bisa

mengontrol emosi dan lebih kepada mengoreksi dari kesalahan-kesalahan rumah tangga :

"Nah itu gunanya untuk supaya lelaki jangan-jangan terlalu ambil pintas mau marah, jadi harus teliti dulu, nih apa sih kekurangan gue. Jadi itulah yang dikasih dan petunjuk oleh nenek moyang kita. Pertama-pertama jangan terburu emosi laki-laki itu, dia harus mengintrofeksi dirinya "kok gue belum diterima ini".?

Indra menambahkan pada hakikatnya Malem Negor memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi pengantin perempuan sebagian penghormatan, harga diri dari pengantin lelaki terhadap istrinya. Yang bisa dicapai pada Malem Negor ini adalah terlaksananya pergaulan hidup yang baik secara individual maupun kelompok antara lelaki dan perempuan secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk tuhan yang lain. Selanjutnya *Indra*

menambahkan bahwa seorang perempuan itu harus mampu menghargai dirinya sesuci mungkin.

"Lo jangan mau berharga mureh lo jangan murehin dirilu"! Kalo lo liat tumpukan belom ada setumpuk lo jangan mao dulu diajak ngomong".

Rojali membenarkan pendapat Budi dalam wawancara kepada penulis, bahwa inti makna yang sesungguhnya pada tradisi *Malem Negor* adalah untuk menjaga harkat martabat dan kesucian pengantin perempuan.

"Makna Malem Negor si intinya buat ngejaga kesucian istrinya aje, kalo dia bener-bener perempuan gampang".

Menurut peneliti dari hasil wawancara *Malem Negor* pada hakikatnya memberi suatu pelajaran penting dalam kehidupan rumah tangga, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap anak kecil dan perempuan. Dengan membawa seperangkat norma budaya, terselip arti bahwa nenek moyang Betawi

menjalankan *Malem Negor* bertujuan untuk mengangkat martabat perempuan di tengah-tengah masyarakat yang masih jauh dari pendidikan, masyarakat yang masih kolot atas kesamaan atas kesamaan hak antara manusia.

3. Prosesi Budaya Malem Negor Pada Masyarakat Betawi

Pernikahan adalah salah satu asas kehidupan paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum muda dengan kaum lain dan perkenalan itu menjadikan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan satu lainnya.

Suku Betawi contohnya sebagai suatu kelompok etnis, orang Betawi memang memiliki berbagai corak dan ragam kebudayaan yang melingkupi seluruh sektor kehidupan. Salah satunya adalah upacara atau perkawinan. Peristiwa perkawinan adalah momentum sejarah yang penting bagi setiap individu dan di Betawi upacara perkawinan menempati posisi paling sacral dalam rangkaian proses kehidupan yang dijadikan falsafah bagi masyarakat Betawi, Daerah khusus ibukota Jakarta sebagai kota metropolitan merupakan tempat perpaduan adat-istiadat, gagasan-gagasan baik antara suku maupun antara bangsa. Demikian pula halnya apabila kita menengok sejarah awal perkembangan budaya Betawi tampaknya bahwa pembauran antar etnis tersebut telah mewarnai sosok tubuh seni budaya Betawi.

Sesuai dengan proses alami pembauran tersebut mengkristal menjadi suatu produk budaya yang mandiri

baik ditinjau dari segi karakter maupun perwujudannya. Salah satu wujud produk yang sampai saat ini dipelihara dan dikembangkan adalah adat dan upacara perkawinan Betawi.

Hampir tidak ada dalam siklus kehidupan orang Betawi yang tidak tersentuh upacara tradisi pernikahan. Pada tradisi ini dimanapun hubungan kelamin adalah peristiwa yang dipandang suci. Dalam konteks adat Betawi Indra memaparkan secara detail, sejak proses lelaki dan perempuan menngutarakan keinginan untuk berketurunan, dengan berniat menngadakan hubungan kelamin sebagai proses fisik kemanusiaan suami dan istri.

Pada masyarakat Betawi untuk sampai pada tahap Berume-rume (berumah tangga) dikenal istilah “*Ngedelengin*”, yaitu upaya menemukan kesamaan visi dan misi antara lelaki dan perempuan dalam rangka membinaa rumah tangga. Setelah itu ada proses

“*ngintip*”, “*ngelamar*” dan seterusnya, sebelum sampai pada pernikahan. Proses upacara pernikahan Betawi dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama adalah keberangkatan rombongan pengantin lelaki menuju rumah pengantin perempuan ini disebut *rudat*. *Rudat* ialah mengiringi calon pengantin lelaki menuju rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan ijab dan qobul pernikahan, pada kesempatan kali ini pengantin lelaki mengenakan busana yang disebut Jas Kain Serebet. Adapun bawaan pada ngerundat adalah:

- a. Sirih nenas lamaran yang melambangkan pernyataan rasa hormat dan ungkapan rasa gembira pihak keluarga lelaki kepada pihak calon besan karena telah menerima lamaran.
- b. Mahar atau mas kawin.
- c. Miniatur masjid yang didalamnya berisi uang belanja sesuai dengan jumlah yang sudah

dibicarakan sebelumnya. Masjid dijadikan lambang keteguhan akidah Islamiyah.

- d. Sepasang roti buaya yang perempuannya menggondong seekor buaya kecil (anak buaya) di punggungnya, sebagai lambang telah berakhirnya masa lajang dengan melaksanakan upacara pernikahan. Buaya menurut pengertian orang Betawi adalah jenis satwa yang ulet, panjang umur, kuat dan juga termasuk satwa yang sabar dan setia.
- e. *eKekudang* merupakan sebuah makanan yang sangat disenangi oleh calon pengantin perempuan sejak kecil sampai dewasa.
- f. Kue *penganten* biasanya kue kembang (*Taart*) yang dihias.
- g. Pesalin atau yang disebut dengan hadiah pelengkap, berupa seperangkat bahan pakaian wanita, kain, selop, alat kecantikan dan sebagainya. Pesalin ini

dihias sedemikian rupa hingga menyerupai hewan (ayam, kelinci, dan sebagainya).

- h. Beberapa nampan kue-kue khas Betawi seperti dodol, wajik, geplak, tape uli, kue lapis, dan lain-lain.
- i. Beberapa nampan buah-buahan seger.
- j. *Sie* yaitu sebuah kotak kayu persegi empat (berukuran sekitar 120 cm x 90cm) dengan ukiran bergaya cina yang diisi sayur mayor mentah, kerupuk dan daging.
- k. *Idam idaman* yang isinya berbagai jenis buah-buahan yang digantungkan di aranting (batang pohon) yang kering dengan wadah berbentuk kapal sebagai lambang kesiapan pasangan penganten menggarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan tegar dan tawakkal.

Pada saat calon pengantin lelaki dan para pengiringnya sudah mendekati tempat kediaman calon

pengantin perempuan maka disambut dengan bunyi petasan serenceng. Tepat di halaman rumah mereka calon pengantin lelaki berserta rombongannya disambut oleh beberapa orang pihak tuan rumah yang menutup pintu masuk. Dilanjutkan dengan prosesi yang disebut dengan "*palang pintu*" dengan maksud dan tujuan kesungguhan calon mempelai lelaki terhadap calon mempelai perempuan. Selanjutnya rombongan pengantin lelaki dipersilahkan memasuki ruangan dengan cara duduk bersila, sedangkan pengantin lelaki berada ditempat yang sudah disediakan dengan cara menghadap kiblat berhadapan dengan penghulu. Pada sesi ini kedua pengantin melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah proses selanjutnya adalah acara puncak, dimana sesi ini merupakan puncak pesta perkawinan dengan kedua mempelai beranding di puade (taman). Mempelai wanita didahului dengan dua gadis kecil pengapit memasuki ruangan menuju

pelaminan didampingi kedua orang tua, tukang rias, saudara kaka dan adik serta family lain dan pengantar lainnya. Kegiatan ini biasanya di iringi dengan lagu sirih kuning.

Malam berikutnya pengantin lelaki diizinkan menginap di rumah keluarga pengantin perempuan. Secara adat selama tinggal di rumah kedua mempelai belum boleh kumpul sebagaimana layaknya suami istri, bahkan untuk tidak bertegur sapa dengan suaminya. Akan tetapi segala keperluan suami seperti makanan, minuman dan sebagainya telah disediakan.

Pada saat seperti ini mempelai lelaki harus bisa merayu mempelai perempuan sampai luluh sehingga mau diajak masuk kamar. Untuk mengajak mempelai wanita agar bisa diajak bicara dan tersenyum, maka mempelai lelaki memberi sejumlah uang, disebut juga uang tegor yang diberikan dengan cara meletakkan uang dibawah telapak meja didalam kamar pengantin, Acara

Malem Negor ini bisa berlangsung sehari-hari, sampai none pengantin bersedia diajak masuk kamar. Dalam acara negor ini ada kebiasaan yang disebut nganten-ngantenan. Nganten-ngantenan ini dilakukan sehari setelah pernikahan. Sore hari *tuan raja mude* datang kerumah *none pengantin* dengan membawa kiras, yaitu 3 liter beras dibungkus dengan melepah batang pisang. Bungkusan kiras berbentuk botol yang diikat pada ujungnya. Sisa tali pada ujung kiras tidak dipotong dan digunakan untuk mengikat seekor ayam jago.

Setiba dirumah *none penganten*, *tuan raja mude* mencekik leher ayam jago sampai *berkeok-keok*. Rupanya, suara ayam jago *berkeok-keok* itu sebagai tanda bahwa ada tamu khusus bagi *none penganten*, yaitu *tuan raja mude*. Tentu saja none penganten keluar menyambut kedatangan *tuan raja mude* dan mempersilahkan masuk. Kiras dan ayam jago diterima dibawa kebelakang atau dapur.

None penganten tidak melayani ngobrol *tuan raja mude* ngobrol dengan mertua lelaki atau anggota keluarga lelaki lainnya. *None penganten* berada didapur memotong atau mengelola dan memasak beras yang dibawa *tuan raja mude*.

None penganten menyiapkan makan malam untuk *tuan raja mude*. Setelah siap, *none penganten* mempersilahkan dan menemani *tuan raja mude* makan. Meski menemani makan, *none penganten* tidak mau diajak bicara sedikit pun. Pada saat itu *tuan raja mude* merogoh kantongnya dan memberi uang *tegor* untuk mengajak *none mengobrol*. Kejadian ini berlangsung, sebelum *tuan raja mude*. mampu menaklukan *none penganten*.

Sebagai pengelola Perkampungan Budaya Betawi Indra memaparkan prosesi terjadinya *Malem Negor* adalah suatu proses yang dijalankan oleh suami dengan cara merayu penganten perempuan, yang pada

malam itu dihadiri oleh sodara dan teman-temannya lelaki, ketika suami datang kerumah si istri, disana sudah ada sebuah kamar atau ruangan yang sudah disiapkan oleh keluarga si istri, kemudian saudara atau teman pengantin lelaki menunggu diluar, bahkan pada tahun 1930-an rayuan pengantin lelaki terhadap si istri masih bisa didengarkan sampai halaman luar rumah, karena pada zaman itu rumah-rumah Betawi masih terbuat dari papan atau bilik. Pada proses *Malem Negor* ini bukan hanya berbentuk rayuan-rayuan saja, si suami boleh menunjukkan kebolehannya seperti menyanyi, membuat lelucon, bahkan memainkan jurus-jurus silat dihadapan istrinya. Jika pada upaya ini suami belum bisa menaklukan hati istrinya maka selanjutnya adalah dengan memberikan uang *negor*.

Ketika dari dua cara tersebut memang belum bisa meluluhkan hati *penganten* perempuan, namun secara prosesi *Malem Negor* tidak hanya terikat pada

upaya merayu dan memberi uang *tegor* saja. Ada upaya lain dengan melakukan perbuatan yang disukai oleh pengantin perempuan, Indra mencontohkan pada hal ini, bahwa pada pengantin perempuan saat itu menyukai bacaan ayat suci al-Qur'an, dengan demikian pengantin lelaki harus membacakan ayat al-Qur'an. Setelah dibacakan dari sebagian ayat al-Qur'an maka pada saat itu pula hati pengantin perempuan luluh dan dapat ditaklukan.

"Bahkan ketika dikasih duit Malem Negor belum mau juga ngomong si perempuannya. Kenapa gitu, ternyata dia baru ingat istrinya ini seneng ama suara orang ngaji, akhirnya udeh dia segala care. ga bisanya dia coba ngaji berapa ayat, ya ternyata istrinya baru mau"

Di sini terlihat bahwa pada tradisi *Malem Negor* memiliki makna yang luar biasa, keterkaitan nilai agama dan budaya pada saat itu memang pada dasarnya

tidak dapat dilepaskan. Budi mengungkapkan dalam wawancara :

"Apalagi kan kalo orang betawi terkenal dengan tiga S, sholat, sholawat, silat gitu".

Menurut peneliti dalam ungkapan itu maksudnya pengantin lelaki bisa mengaji al-Qur'an sedangkan silat adalah sebagai bentuk bela diri untuk menjaga dan melindungi keluarga dari ancaman-ancaman. Setelah pengantin perempuan bisa diajak bicara maka boleh k.dua pasangan tersebut boleh pasangan ini melakukan hubungan suami istri sebagai mestinya.

Budi mengungkapkan dalam wawancara :

"Bahwa segala sesuatu yang ada di Budaya Betawi itu sebenarnya adalah ajaran islam , yang mengajarkan adab kepada yang lebih tua dan berlaku sopan ketika datang ke tempat orang lain".

Menurut peneliti makna dari ungkapan Budi itu adalah budaya atau tradisi yang ada di Betawi adalah salah satu nilai norma yang di ambil dari agama islam yaitu adalah adab.

B. Pembahasan

1. Perspektif Tokoh Masyarakat Islam Betawi Terhadap Budaya Malem Negor Masyarakat Betawi

Hukum perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.

Akan tetapi realita perkawinan Islam yang terjadi pada masyarakat saat ini terus berkembang dan mengalami evolusi kebudayaan, tentunya terpengaruh pada derasnya dinamika masyarakat. Perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan. Hal ini disebabkan kebudayaan, apabila tidak ada masyarakat yang mendukungnya, dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan.

Dialektika agama dan budaya di mata masyarakat Muslim secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif-pejoratif. Sebagian bersungguh-sungguh untuk mensterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk membangun pola dialektika antara keduanya. Keadaan demikian berjalan secara periodik, dari masa ke masa. Terlepas dari bagaimana keyakinan masing-masing pemahaman, jelas potret keberagaman yang terjadi semakin memajukan suburnya pola akulturasi, bahkan

sinkretisasi lintas agama. Indikasi terjadinya proses dialektika antara agama dan budaya itu, dalam Islam terlihat dalam fenomena perubahan pola pemahaman keagamaan dan perilaku keberagaman dari tradisi Islam murni (*high tradition*).

Perubahan perilaku sosial keberagaman, di mata para ilmuwan antropologi, sebagai proses eksternalisasi, objektifikasi, maupun internalisasi. Siapa membentuk apa, sebaliknya apa mempengaruhi siapa. Bagaimana masyarakat memahami agama hingga bagaimana peran-peran lokal mempengaruhi perilaku sosial keagamaan mereka. Dengan begitu, mengkaji, meneliti, maupun menelaah secara empiris fenomena tersebut, jauh lebih penting dan punya kontribusi akademis daripada hanya melakukan penilaian-penilaian normatif-teologis semata. Ust. Hasan beranggapan bahwa:

"Perbedaan antara agama dan budaya sangatlah tipis, setipis kulit bawang".

Dengan maksud masyarakat Betawi yang hidup lebih mengedepankan kaidah-etika yang mereka dapatkan dan pahami, ketimbang aturan-aturan dan norma agama. Tapi karena kaidah itu lebih tua daripada agama, mereka masih meyakini bahwa norma-norma budaya tidak bisa dilepaskan secara total dalam beragama. Ada dua hal yang mendasari hubungan kemanusiaan, artinya sebelum agama kuat itu datang, ada hal-hal yang mendasar seperti pengaruh animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha.

Namun ketika pengaruh agama itu datang, tidak serta-merta pengaruh animisme dan dinamisme itu hilang begitu saja. Ada bagian-bagian yang masih ikut di dalam agama tersebut, walaupun pada saat itu pengaruh agama masuk ke dalam masyarakat semakin maju dan mengikat.

Begitu juga *Malem Negor*, seiring pesatnya zaman, masyarakat Betawi mengalami pergeseran dan perubahan karena faktor-faktor perkembangan zaman yang menganggap tradisi tersebut tidak lagi relevan. Hal ini dilihat dari faktor agama yang memberikan pemahaman bahwa tradisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Seperti yang dipaparkan oleh Ust. Hasan dalam hasil wawancara:

"Di Malem Negor ini memang kontradiktif, orang udah dinikahin kok, sah. Seharusnya kalau udah sah ya udah sah, ya sah, dia udah boleh tidur berdua. Ini menjadi problematika di lingkungan, sehingga memang ada hal-hal yang sudah dijalani masyarakat. Bahkan ketika kita ingin menjalankan suatu budaya, nggak cuma agama. Saya nggak bilang agama itu menjadi pembatas atau penghalang, bukan seperti itu. Agama adalah rujukan utama, tetapi ada hal lain. Sebenarnya orang itu tidak menjalankan urutan-urutan itu karena semata-mata mengerti agama, tapi dia ingin menjalankan budaya itu, dia harus finansial, harus punya tempat dana, segalanya. Jadi orang nggak jalani budaya itu karena semata-mata dia ngerti agama, tapi karena ada hal lain, nilai ekonomi juga mempengaruhi. Kalau di Male'm Negor ini sederhana, sebenarnya biayanya nggak tinggi, tapi dianggap itu udah nggak simpel oleh masyarakat. Kan udah sah, ngapain nunggu lagi sih?"

Budaya yang pada saat itu berjalan mengalami perubahan sosial dengan mengenal norma-norma agama yang semakin maju dan diterima oleh masyarakat Betawi. Bahkan norma agama ini tidak menyulitkan, tapi memudahkan, sehingga sangat mudah melekat pada masyarakat Betawi. *Malem Negor* yang terjadi pada saat ini tidak lagi seperti *Malem Negor* pada dahulu. *Malem Negor* dilakukan satu hari setelah akad pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan beberapa proses upacara perkawinan lainnya.

Sedangkan pada *Male'm Negor* saat ini, acara tradisi dijalankan jauh setelah perayaan akad nikah. Dengan catatan, selama menjalani acara tradisi *Malem Negor*, pengantin laki-laki dan perempuan sudah melakukan hubungan suami istri. Namun, pelaksanaan tradisi *Malem Negor* dilakukan jauh setelah hari yang ditentukan, sesudah akad pernikahan. Seperti yang dipaparkan oleh Indra:

"Artinya begini, misalnya proses akad nikah telah dilaksanakan hari Jumat, kemudian ketika dia mau bikin proses resepsi besarnya hari Sabtu, Male'm Negornya misalnya malam Selasa atau malam Rebo. Kan tentunya kalau mengikuti aturan di Male'm Negor ini, nggak boleh berhubungan badan sampai di Male'm Negor. Jauh sekali loh dari Jumat ke malam Selasa, misalnya; nggak mungkin bisa menjaga. Ada yang berpikir, ya sudah, tapi nggak papa dia berhubungan badan setelah akad nikah sah, kemudian diramein di sebelahnya. Bahasa kita dulu ada kerlayaan namanya, nah nanti hanya simbol aja, oh ada yang namanya Male'm Negor. Ini adat prosesinya. Tapi memang ini sangat sederhana proses Male'm Negor nya hingga udah jarang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada yang lebih jauh lagi, ya sudah, sekarang kita bersih aja nih menjelang Ramadhan, misalnya satu bulan, tiga minggu, atau dua minggu menjelang Ramadan untuk menjaga. Udah deh, akad nikah antara si A dan si B akad nikah aja. Terus nanti perayaannya abis lebaran, kan betapa jauhnya. Sangat nggak mungkin bisa menjaga. Artinya, kalau udah akad nikah sah, Insya Allah nanti resepsinya, pestanya abis lebaran. Nah, begitu dia pesta Male'm Negor, tentu tujuannya bukan untuk menjaga. Karena sangat nggak mungkin dalam satu bulan, satu bulan setengah, atau dua bulan dia dapat menjaga. Sangat nggak mungkin. Artinya, kalau udah mau diadain, ini hanya sebuah simbol untuk menjaga nilai-nilai budaya di dalam masyarakat Betawi saja. Jadi fungsi dan manfaatnya dilihat dari segi menjaga nilai-nilai budaya, bukan untuk menjaga nilai kesucian atau hal-hal yang dianggap norma, etika, budaya."

Dalam paparan di atas, peneliti menganalisis bahwa tujuan *Malem Negor* pada saat ini bertujuan untuk menjaga kesucian perempuan serta harga diri mempelai perempuan, bahwa dia bukanlah perempuan gampang atau murahan. *Malem Negor* yang dilakukan pada saat itu bertujuan agar pengantin laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal lebih dalam antara satu dengan lainnya. Namun, makna *Malem Negor* yang terjadi pada saat ini hanyalah sebuah ritual untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Betawi.

Melestarikan budaya yang terkandung pada *Malem Negor* saat ini bukanlah tanpa filosofis. Hal ini sangat penting dilakukan oleh seluruh masyarakat Betawi di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan ekonomi di Jakarta. Sebagai ibukota Indonesia, Jakarta setiap tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk dari berbagai golongan etnis.

Maka tidak bisa dipungkiri ketika budaya-budaya yang masuk ke pada masyarakat Betawi dapat dipengaruhi berubahnya tradisi Betawi. Dengan kata lain, melestarikan tradisi ini menjadi keharusan bagi para putra daerah untuk menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis oleh budaya asing. Karena realita yang terjadi pada masyarakat Betawi pada saat ini lebih bangga terhadap budaya asing yang lebih mengarah pada kebebasan. Dalam wawancara, Ust Hasan menjelaskan:

“Jadi kesimpulannya, kalau menurut ane, tradisi apapun yang ada di budaya Betawi itu oke-oke aja asalkan nggak menyimpang dari syariat agama kita. Dan banyak juga kan budaya pernikahan Betawi, bukan Male'm Negor aja. Yang penting, nggak keluar syariat, udah cukup, nggak usah dipersulit.”

Dan Budi dalam wawancaranya juga mengatakan :

“Ane nggak abis pikir kalau misalnya ada orang yang main gampang haram-haramin budaya, karena maaf-maaf nih ya, kita hidup tanpa adanya budaya susah dah. Kita juga kan paham, Islam masuk ke negara kita juga gara-gara dipadukan sama budaya lokal. Kalau nggak dicampurin sama budaya kita, mana mau orang kita seneng sama agama Islam pada zaman itu.”

Dalam ungkapan ini peneliti berpendapat bahwa ketika suatu adat itu tidak bertentangan dengan syariat berarti boleh hukumnya.

2. Perspektif ‘urf masyarakat Islam Betawi Terhadap Budaya “*malem negor*” Masyarakat Betawi

Jika tradisi “*Malem Negor*” pada fase ini kita tinjau melalui ‘urf, maka peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk ‘urf *shohih*, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. *Malem Negor* yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang

telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

Malem Negor yang terjadi pada fase ini sudah memenuhi persyaratan sebagai 'urf, diantaranya persyaratan urf itu menurut Aripin adalah:

- a. 'Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. *Malem Negor* yang terjadi pada saat ini memiliki sisi kemaslahatan, yaitu tidak lagi berlakunya syarat terhadap pengantin lelaki untuk membujuk dan merayu istrinya, tetapi tradisi ini dijalankan hanyalah sebagai simbol untuk melestarikan nilai-nilai budaya. Yang nantinya berdampak baik pula untuk kedua mempelai.
- b. *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau

dikalangan sebagian besar warganya. Hakikatnya tradisi pada masyarakat Betawi khususnya *Malem Negor* dilakukan kepada masyarakat setempat dengan tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya.

- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Tradisi *Malem Negor* ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya *Malem Negor* yang terjadi pada saat itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Betawi kemudian datang ketetapan hukum untu dijadikan sandaran.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tradisi *Malem Negor* yang be.rke.mban pada saat ini tidak lagi bersimpangan pada norma-

norma Islam, tradisi ini tidak lagi menyulitkan bagi mempelai lelaki.

Adapun kemaslahatan yang dimaksudkan pada Malem Negor pada fase ini adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Malem Negor* datang dengan maksud untuk membenahi persoalan-persoalan yang berasaskan nilai agama. *Malem Negor* mengajarkan kekuatan jiwa agar bahtera rumah tangga kedua mempelai tetap kuat dan terhindar dari kerusakan pada perkawinan.

Peneliti berpandangan bahwa *Malem Negor* bisa dikategorikan sebagai '*urf*' yang bernilai mashalat, adapun syarat-syarat itu adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid syari'ah.
- b. Kemashalatan itu harus meyakinkan.

- c. Kemashalatan itu membawa kemudahan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Malem Negor yang terjadi pada saat ini tidak lagi memberatkan pihak pengantin lelaki, justru sebaliknya banyak manfaat dan pelajaran- pelajaran yang bisa diambil hikmahnya oleh kedua mempelai. Salah satunya kita bisa melihat makna pada *Malem Negor*, bahwa nilai-nilai budaya yang diyakini oleh masyarakat Betawi, itu tidak terlepas dari nilai-nilai keislamannya, walaupun tradisi ini terkesan mengikat dan mengekang tentu saja para pelaku sejarah budaya Betawi memiliki niat dan maksud yang baik, terlebih dalam menjaga anak dan keturunannya, agar mereka tidak terjebak pada hal-hal yang dapat merusak kehidupan.

Dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa *Malem Negor* bisa disebut maslahat, sehingga dengan demikian kehadiran tradisi *Malem Negor* dapat diterima sebagai '*urf*' dan bisa disebut maslahat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Malem Negor* merupakan malam setelah acara resepsi pernikahan, pengantin lelaki menginap ditempat kediaman pengantin perempuan. Meski menginap kedua mempelai tidak diperbolehkan berkomunikasi atau berbicara, dengan tujuan menjaga gengsi dan jual mahal kepada pengntin lelaki. Tradisi *Malem Negor* memiliki makna yang sangat baik bagi pengantin lelaki dan perempuan, tradisi ini memberi suatu arah kepada suami dan istri untuk menjaga nilai kesakralan pernikahan, dengan tahapan-tahapan yang benar, baik persiapan lahir dan batin, bahwa segala sesuatu membutuhkan proses dan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri. Tidak serta merta melakukan perkawinan tanpa mengetahui tujuan dari pernikahan. Makna yang lebih mendalam lagi pada

tradisi *Malem Negor* ini adalah mempertahankan dan menjaga harkat marabat serta kesucian seorang wanita sebaik mungkin.

2. Perspektif ‘*urf*’ masyarakat Betawi terhadap Budaya *Malem Negor* walaupun memiliki tujuan yang baik dan dampak yang luar biasa tetapi tetap masih dalam koridor syariat hukum Islam yang mengajarkan bahwa agama Islam itu memudahkan bukan mempersulit dan membebani. *Malem Negor* tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini dikategorikan sebagai ‘*urf*’ dan mengandung kemaslahatan hanya saja ada beberapa praktek yang berubah yang disebabkan pergeseran dan perubahan zaman.

B. Saran

Demi kemajuan Perkampungan Budaya Betawi khususnya di daerah kelurahan Srengseng Sawah, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penting untuk mempromosikan lebih lanjut perkembangan budaya Betawi kepada masyarakat luas, salah satunya melalui penerbitan blog resmi oleh pengelola Perkampungan Budaya Betawi. Langkah ini dapat membantu masyarakat memahami secara lebih mendalam berbagai tradisi, kegiatan, dan potensi wisata yang ada di Perkampungan Budaya Betawi.
2. Diperlukan upaya untuk membangun dan mengembangkan tatanan wilayah serta memperbaiki sarana dan prasarana di Perkampungan Budaya Betawi, guna menciptakan suasana yang asri dan teduh seperti zaman dahulu. Hal ini akan menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara, karena di tengah hiruk-pikuk kota, terdapat kawasan yang memberikan

kenyamanan, yaitu Perkampungan Budaya Betawi yang terletak di pinggiran ibu kota. Dengan demikian, pengunjung dapat belajar, memahami, dan meneliti budaya Betawi secara komprehensif.

3. Peran penting generasi muda zaman sekarang harus lebih mengesampingkan rasa gengsi untuk melestarikan budaya Betawi dan khususnya juga kepada orang tua agar mau untuk bekerjasama dengan para seniman budaya Betawi agar tidak punah di makan masa .
4. penelitian ini seharusnya menjadikan dorongan bagi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia unttuk lebih memfasilitasi pengembangan dan peletarian Budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Li, M. (2020). *Hukum Adat Tentang Sanksi Khalwat Di Desa Paya Bujok Seleumak Kota Langsa Perspektif 'Urf Shahih*. 166–188.
- Aripin, M. (2016). Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Musa. *Al-Maqasid*, 2(1), 208.
- Asiva Noor Rachmayani. (2020). *Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat*.
- Bahar, M. S., & Harnadi, D. (2021). Merumuskan Islam Nusantara sebagai Sebuah Pendekatan dan Menakar Posisinya sebagai Kontra Narasi Benturan Peradaban. *The Sociology of Islam*, 4(2), 147–166. <https://doi.org/10.15642/jsi.2021.4.2.147-166>
- Bisri, E. (2004). *Tata cara Perkawinan Adat Betawi*. Lembaga Kebudayaan Betawi.
- Candra Kumala Putri, D., & Aini, S. (2021). Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 81–96. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.335>
- Dr. Sitasi Zagoto, M.A., Dr. Martiman S. Sarumaha, Dr. Rebecca Evelyn Laiya, M.RE., Agustin Sukses Dakhi, S.Sos., M.Pd., Arianus Harefa, M.H., Bestari Laia, S.Pd., M.S., Yurmanius Waruwu, M.M., Tatema Telaumbanua,

- M.S., Aluiwaauri Tafonao, S.E., M. (2023). *budaya nias* (Darmawan Harefa & Firdaus Laia (ed.)).
- Indrawati, T., & Hanifuddin, I. (2021). Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern :Transaksi Bai'mu'athah di Supermarket. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 106–121. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3482>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. rineka cipta.
- Kusherdiana, R. (2013). Modul m. *Pengertian Budaya, Lintas Budaya, Dan Teori Yang Melandasi Lintas Budaya*, 759–759. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33335-4_131863
- Lince, L. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v1i0.829>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Nurliana, N. (2017). Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>

- Puniman, A. (2018). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. 1973, 499–506.
- Purbasari, M. (2010). Indahnya Betawi. *Humaniora*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i1.2142>
- Putra, D. (2021). Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 18–34. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>
- Saputra, A. Y. (2005). *Upacara Daur Hidup Adat Betawi*. wedatama widya sastra.
- Sarumaha, M. S. (2021). *Technology of Traditional Houses in the New Era in the Education Paradigm*. 1179. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019JPhCS1179a>
- Suprayogo, Imam, & Tobroni. (2014). Metodologi Penelitian Agama. *Metodologi Penelitian*, 102.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Syarifudidin, A. (2009). hukum perkawinan di indonesia. In *Jakarta kencana*.
- Usop, T. B. (2019). Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi dan Etnografi. https://www.researchgate.net/publication/330651306_

KAJIAN_LITERATUR_METODOLOGI_PENELITIAN_FENOMENOLOGI_DAN_ETNOGRAFI, 1(1), 1–12.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>

Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. 157–165. <https://books.google.co.id/books?id=k8j4DwAAQBAJ>